

**ADAT PEMBERIAN UANG PANAI PERNIKAHAN SUKU
BUGIS DALAM PERSPEKTIF URF
(Studi kasus di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau
Kabupaten Soppeng)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)
Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

**JAYADI
1602016067**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2020**

PERSE TUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Jayadi

NIM : 1602016067

Jurusan: Hukum Keluarga Islam


Judul : ADAT PEMBERIAN UANG PANAI
PERNIKAHAN SUKU BUGIS DALAM
PERSPEKTIF URF (Studi kasus di Kelurahan
Ujung Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng)

Dengan ini kami mengharap mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqsyakan

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang, 22 Juni 2020
Pembimbing II



Saifudin, S.H.I., MH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3728.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Jayadi
NIM : 1602016067
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)
Pembimbing I : Drs. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D.
Pembimbing II : Saifudin, S.H.I.,M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D.
Penguji III : Maksun, M.Ag.
Penguji IV : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Semarang, 19 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṣ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R

11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ş
15	ض	<i>Dad</i>	đ
16	ط	<i>Ta</i>	ţ
17	ظ	<i>Za</i>	Ẓ
18	ع	<i>'Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N

26	و	<i>Wau</i>	W
27	ه	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

2. Vokal pendek

َ = a كَتَبَ kataba
 ِ = i سئِلَ su'ila
 ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

َآ = ā قَالَ qāla
 ِآ = ī قِيلَ qīla
 ُأ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

آي = ai كَيْفَ kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (...ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية
ditulis dengan ar-ru’yah.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan {Q.S
Al-Insyirah: 94 (5)}

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, alhamdulillah Rabbil Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak dan Ibu, Bapak Nasir dan Ibu Hj. Sitti Rahmawati terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanannya yang tak bisa diukur selama hidupku ini. terimakasih atas semuanya semoga bisa kubalas dengan yang lebih baik.
2. Untuk kakak dan adikku (Winarti, S.Pd dan Sheril Angraeni) saya ucapkan terimakasih yang selalu memberikan motivasi, dan memberikan semangat dalam hidup saya dan khususnya memberikan semangat dalam proses belajar selama dibangku kuliah sehingga skripsi ini bisa selesai atas dorongan yang penuh semangat dari kakak dan adikku.
3. Teman-teman dan sahabat seperjuangan selama hidup di Semarang Khususnya di Basecamp IKSi (Ikatan Keluarga Sulawesi) Uin Walisongo Semarang, JL. Wahyu Asri VI, No.10 C.110, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nandar, Yusuf, Kahfi, Ansar, Aan, Amin, Arsyad. Terimakasih kepada kalian semua selama hidup bersama di tanah perantauan, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap terjaga sampai akhir hayat kita walaupun jarak saling berjauhan.
4. Sahabat-sahabtku Musyarrafah, S.Pd dan M. Dadi Siregar, SH. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kalian karena penulis sudah banyak merepotkan kalian. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Salaonro, 21 September 2020

Deklarator



Jayadi

NIM; 1602016067

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana adat pemberian uang panai pernikahan suku bugis dalam perspektif urf, selanjutnya sub masalah yaitu: 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap adat pemberian uang panai di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, 2. Bagaimana adat pemberian uang panai pernikahan suku bugis dalam perspektif urf.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris/sosiologis pada adat pemberian uang panai di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis dengan data sekunder berupa peraturan hukum berupa hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panai di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, sangat penting untuk kelangsungan pesta pernikahan. Adapun faktor-faktor penyebab tingginya uang panai adalah 1. Keturunan, 2. Ekonomi, 3. Sosial, 4. Pendidikan. Adapun pandangan hukum Islam tentang tingginya uang panai dalam pernikahan adalah mubah. Tapi jika sudah masuk kedalam urf (adat) maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam hukum Islam.

Adapun persepsi masyarakat Kelurahan Ujung terhadap uang panai dalam adat pernikahan suku bugis merupakan faktor menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, dalam jumlah biaya uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan, penetapan jumlah uang panai hendaknya pihak laki-laki memahami keadaan keluarga mempelai perempuan, sehingga dalam pemberian uang panai berada pada posisi yang wajar untuk diterima.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang paling pantas diucapkan selain rasa syukur atas kehadiranmu yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidaya dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis Dalam Perspektif Urf”. Dengan lancar dan tidak ada halangan apapun skripsi disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saifudin, S.H.I., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ketulusan dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Tufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH. MH. Selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu Pengetahuan serta , serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa khususnya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis serta sengenap keluarga atas segala Do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
8. Kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya demi memberikan informasi kepada penulis.

9. Seluruh Guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
10. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah, baik dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rezeki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap kritik dan masukan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis mengharap skripsi ini bermanfaat dikemudian hari. Amin..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN ISLAM DAN ADAT PEMBERIAN UANG PANAI PERNIKAHAN SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF URF	
A. Pernikahan.	27
1. Pengertian Pernikahan	27
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	29
3. Hukum Melakukan Pernikahan	35
B. Peminangan	38
1. Pengertian Peminangan	38
2. Hukum dan Akibat Hukum Peminangan	41

3. Melihat Pinangan	43
C. Hibah	46
D. Tujuan Pernikahan Menurut Adat	47
E. Uang Panai.....	49
F. Urf	50
1. Pengertian Urf	50
2. Macam-macam Urf	52
3. Kedudukan Urf dalam Penetapan Hukum	58

BAB III: PRAKTIK PEMBERIAN UANG PANAI DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

A. Profil kecamatan Lilirilau	63
1. Keadaan geografis	63
2. Pendidikan	64
3. Sosial	65
B. Data Pernikahan	66
C. Persepsi Masyarakat Tentang Uang Panai.....	69
D Proses Pemberian Uang Panai.....	72
E. Faktor Tingginya Uang Panai di Kecamatan Lilirilau	75

BAB IV: ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UANG PANAI PERNIKAHAN SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF URF DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

A. Analisis Persepsi Masyarakat Adat Pemberian Uang panai Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Lilirilau	83
--	----

B. Analisis Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Urf	98
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	114
C. Penutup	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keterunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang jadi kerabat dan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah pernikahan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri. Tujuan pernikahan yaitu menciptakan insan bertakwa yang akan mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Dalam perkawinan terdapat unsur yang harus dipenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, yaitu rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum¹

¹ Amir Syamsuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 59

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan hidupnya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan²

Pernikahan di suku Bugis sangatlah rumit dan melalui proses yang panjang, seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan lebih banyak

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hlm 22

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan calon mempelai perempuan. Banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum akad nikah dan pesta pernikahan dilangsungkan. Jika pihak keluarga perempuan telah membeikan sinyal atau lampu hijau, maka pihak laki-laki mengirim utusan untuk menemui keluarga pihak perempuan, dengan tujuan untuk menentukan hari lamaran atau (*Ma'duta*) secara resmi dan sibolis.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminang itu diteruskan atau dibatalkan.³

Sebelum pelamaran pihak laki-laki harus memerhatikan garis keturunan, status sosial, pendidikan, kekerabatan, dan harta calon mempelai perempuan. Dalam prosesi lamaran akan dibahas tentang *sompa* (Mahar) dan jumlah uang belanja

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hlm 74

(*Panai*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta tanda penghargaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Sebagai syarat perkawinan salah satunya adalah mahar atau maskawin. Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah, atau pada waktu belangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isteri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam redaksi lain, mahar (maskawin) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam.⁴ Menikah atau pernikahan dalam tradisi suku Bugis bukanlah hal yang sederhana, sebelum calon pengantin pria memberikan mahar kepada calon pengantin wanita terlebih dahulu menyerahkan uang belanja (*uang panai*). Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang panai sebagai salah satu persyaratan utama sebelum melamar calon istrinya. Uang panai merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan pelaksanaan pesta, belanja pernikahan.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (*maskawin*). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya,

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm 47

meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.⁵

Uang panai' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki yang tidak menjadikan beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang panai' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Suatu perkawinan diiringi dengan sejumlah pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ada dua jenis pemberian, yaitu *sompā* (mahar) yang secara simbolis berupa sejumlah uang yang dilambangkan dengan kerelaan yang sesuai dengan derajat perempuan dan uang *panai* (*dui menre*) atau untuk perongkosan pesta perkawinan, yang biasanya

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hlm 84

diikuti dengan *lise' kawing* (isi perkawinan), dan mahar biasanya sejumlah uang yang sekarang sering diserahkan dalam bentuk Mushaf Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat. Sebelum zaman belanda, seorang laki laki dari luar suku Bugis harus membayar pajak kepada pemerintah setempat, *pallawa tana* (pengamanan negeri).

Banyak terjadi di kalangan masyarakat terkadang karena tingginya permintaan uang panai oleh pihak keluarga perempuan, sehingga dalam kenyataannya banyak laki-laki yang gagal meminang perempuan pilihannya karena ketidaksanggupannya memenuhi permintaan tersebut “*uang panai*”, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius.

Uang panai yang diberikan oleh calon suami. Adapun kisaran jumlah uang panai di mulai dari 40 juta sampai 100 juta bahkan lebih dari itu, hal ini bisa dilihat dari prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar.

Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang *panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras

seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, uang panai' merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai'sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari uang *panai'*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.⁶ Berdasarkan fakta di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang Adat Pemeberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Urf pada masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut:

⁶ Hajra Yansa, *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-3766. 2016. Hlm 530

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap adat pemberian uang *panai* di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana adat pemberian uang *panai* pernikahan suku Bugis dalam perspektif urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap adat pemberian uang *panai* di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan adat pemberian uang *panai* pernikahan suku Bugis dalam perspektif urf.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis dan juga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
- b. Untuk menegetahui persepsi masyarakat terhadap uang *panai* di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut persepsi masyarakat terhadap uang panai di kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dapat teratasi dan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan baru bagi perkembangan ilmu Pengetahuan maupun pembelajaran di masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan mengenai adat pemberian uang *panai* suku Bugis di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng belum pernah dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam. untuk mengetahui fakta dari penelitian maka dalam

tinjauan pustaka penulis akan menguraikan skripsi terdahulu. Karena ini pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah dan hukum. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut:

Skripsi ini ditulis oleh Anriani, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*”. Dalam skripsi ini membahas tingginya uang panai dari tinjauan yuridis dalam pelaksanaan pemberian uang panai tidak tercantum dalam Hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari’at islam dan tidak merusak akidah.⁷

Skripsi ini ditulis oleh Reski Kamal, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, prodi Konsetrasi Kesejarahaan Sosial tahun 2016 yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang*”

⁷Anriani, *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*. UIN Alauddin Makassar, 2017.

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” Dalam skripsi ini membahas bagaimana dampak uang panai dalam tatanan sosial masyarakat, uang panai secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan karena yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati.⁸

Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Muhajir, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2017 yang berjudul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panai dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*” dalam skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan tradisi doi panai suku Makassar. Penelitian ini juga mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas, namun tetap terikat pada konsep syari’at yang mendasar karena syari’at sendiri ditunjuk untuk

⁸Reski Kamal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. UIN Alauddin Makassar, 2016.

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum.⁹

Skripsi ini ditulis oleh Rika Elvira, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, prodi Hukum Perdata tahun 2014 yang berjudul “*Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja Uang Panai*”. Dalam skripsi ini membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam penafsiran budaya uang panai yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat suku Bugis-Makassar. Penelitian ini juga membahas pentingnya akte perjanjian formil yang sah dalam pemberian uang panai, untuk lebih memahami sensi perikatan yang lahir dari perjanjian dalam pernikahan suku Bugis-Makassar serta untuk memahami suatu unsur kebudayaan yang sangat mengikat pada suku Bugis-Makassar.¹⁰

Skripsi ini ditulis oleh Andi Asyraf, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, prodi Hukum Keluarga tahun 2015

⁹Ahmad Muhajir, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panai dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

¹⁰Rika Elvira, *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja Uang Panai*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.

yang berjudul “*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografi Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*”. Dalam skripsi ini menerangkan Mahar dan *Penre* dalam masyarakat bugis di bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena ia keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh.¹¹

Peneliti akan membahas pemberian uang *panai* dalam perpektif urf dalam masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. urf dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap pemeberian uang *panai* dalam pernikahan suku Bugis.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana dapat diartikan

1. Jenis penelitian

¹¹Andi Asyraf, *Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografi Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan satu atau beberapa gejala yang timbul oleh individu, kelompok atau masyarakat tertentu secara rinci dan kontekstual. Penggambaran yang rinci bersifat apa adanya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, sehingga hasil penelitian berupa “uraian” atau “cerita” tentang suatu gejala, kejadian maupun peristiwa tertentu.¹²

2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang adat pemberian Uang Panai pada adat perkawinan di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

¹²Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya. 2010. Hlm 55

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian data primernya dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta yang dianggap berkompeten di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹³ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm. 106

¹⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm. 106

Dan yang berhubungan dengan system tradisi pemberian uang panai dalam adat bugis.

c. Data tersier

Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Selama masih menggunakan kaidah sebagai berikut, teknik ini dianggap ilmiah, yaitu;

1. Mengabdikan kepada tujuan-tujuan penelitiannya yang telah dirumuskan
2. Direncanakan secara sistematis, bukan terjadi secara tidak teratur
3. Dicatat dan dihubungkan dengan proposi-proposisi yang lebih umum, tidak hanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tau belaka
4. Dapat di check dan di control validitas dan reliabilitas ketelitiannya sebagaimana data lainnya¹⁵

Observasi yang dilakukan di kabupaten Soppeng ini untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti, peneliti mencoba menggali informasi dengan tindakan pengamatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan keadaan sesungguhnya yang ada di tengah masyarakat.

¹⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2009. Hlm 102

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang bertugas mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban pertanyaan atas pertanyaan itu.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu dalam wawancara tidak terstruktur ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Meski disebut wawancara tidak terstruktur, bukan berarti dialog-dialog yang ada lepas begitu saja dari konteks. Maka yang harus diperhatikan peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini. Peneliti sejak awal harus memiliki focus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008. Hlm. 186

fokus yang telah ditentukan.¹⁷ Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak Akhlidin, S.Ag, M.A, Bapak Aras, Bapak Ir Amir, Bapak Kiyai Sulaeman, S.Pd.i, bapak Rudi Jayadi, S.Q.M.Pd.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari pandang sudut subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2009. Hlm 107-108

¹⁸ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2011. Hlm 143

Data-data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia atau melalui observasi dan wawancara. Disamping itu, ada pula bukan dari sumber manusia, antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistic. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, surat-surat, sejarah kehidupan, beografi, peraturan, kebijakan dan dokumen resmi. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film dan lain-lain.¹⁹

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Dalam penelitian kualitatif,

¹⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media. 2017. Hlm 200

mengumpulkan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan.²⁰

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Huberman dan Miles terdiri dari empat hal, yaitu:

a. Pengumpulan data

1. Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling

²⁰ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014. Hlm 176

(ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).²¹

b. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh, data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai, dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan

²¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm.107

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data reduksi.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yakni proses terakhir setelah proses reduksi dan penyajian data yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan senantiasa akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti dalam skripsi ini, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua: tinjauan umum tentang adat pemberian uang panai peminangan suku bugis dalam perspektif urf, terkait teori yang menjelaskan: Pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian peminangan, tujuan pernikahan menurut adat, dan pengertian urf.

Bab ketiga: laporan hasil penelitian yang meliputi profil suku bugis di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan letak geografis, persepsi masyarakat terhadap pemberian uang panai di kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Bab keempat: menguraikan dan menganalisis terkait adat pemberian uang panai pernikahan suku Bugis dalam perspektif urf di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Simpulan menyajikan pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya

berdasarkan hipotesis yang dibuat. Adapun Rekomendasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian, dan para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN ISLAM DAN ADAT PEMBERIAN UANG PANAI PERNIKAHAN SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF URF

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis pernikahan dalam Bahasa Arab berarti nikah *Zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Kata nikah berarti bergabung, berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan juga berarti akad. Pada hakikatnya, maka nikah yaitu bersetubuh. Kemudian secara majaz diartikan sebagai akad, kerana termasuk pengikat sebab akibat.²²

Secara terminokogis adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Firman Allah dalam QS. Ar. Ruum (30):21 yang berbunyi

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017. Hlm.23

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²³

Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Pernikahan dalam islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat

²³ Al-Qur’an, 30 (Ar. Ruum):21

kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya ibadah (Ps. 2 KHI).²⁴ Pernikahan berdasarkan sabda Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi)²⁵

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),

²⁴ Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm 53

²⁵ Yulian Purnama. *Menikalah Engkau Akan Dapatkan Semua Keutamaan Ini*. <https://muslimah.or.id/10964-menikalah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html>. Di akses pada tanggal 17 Maret 2020

dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas ;

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut,.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Menurut islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Rukun dan syarat pernikahan merupakan suatu yang harus ada dalam pernikahan.²⁶

1. Syarat Mempelai

Syarat mempelai laki-laki ;

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c. Orang diketahui dan tertentu.
- d. Calon mepelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

²⁶ Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015. Hlm 26

- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat mempelai perempuan;

- a. Beragama islam atau ahli kitab.
- b. Terang bahwa iya wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- c. Wanita itu tentu orangnya.
- d. Halal bagi calon suami.
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
- f. Tidak dipaksa atau ikhtiyar.
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.²⁷

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm 45-55

2. Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut ;

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

3. Syarat Saksi

Syarat saksi yaitu sebagai berikut ;

- a. Laki-laki
- b. Baligh

- c. Berakal
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Tidak sedang melaksanakan ihram
 - f. Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul
4. Syarat Ijab Kabul

Adapun syarat ijab kabul, yaitu ;

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata-kata tersebut
- d. Antara ijab dan kabul bersambung
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau

wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁸

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁹

3. Hukum Melakukan Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017. Hlm. 42-46

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm. 46

itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan jadi mubah.³⁰

Segolongan fuqoha, yakni jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan *zhahiriyah mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan dirinya) dirinya.³¹

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah.

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah

Yaitu apabila seorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup sudah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Hlm. 43

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm. 16

b. Hukumnya beralih menjadi wajib

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin.

c. Hukumnya beralih menjadi makruh

Yaitu seorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makrulah baginya untuk kawin.

d. Hukumnya beralih menjadi haram

Yaitu apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka

haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.³²

e. Hukumnya beralih menjadi mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuar zinah dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri.

B. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Khitbah atau peminangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan keersamaan hidup, atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui

³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017. Hlm. 36-37

utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendakinya.³³

Kata “peminangan” berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk menjadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁴

Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam huruf a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Peminangan dapat langsung dilakukan oleh

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009. Hlm 8

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm 73-74

orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Ps. 11 KHI). Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (sharih) atau dengan sindiran (kinayah).

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tatakram untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan warahma.³⁵ Hal ini sejalan dengan pendapatnya Dawud Al-Dzahiry yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena peminangan itu merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan.³⁶

³⁵ Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm 80

³⁶ Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015. Hlm 25

2. Hukum dan Akibat hukum Peminangan

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena di dalamnya ada pesan moral dan tatak rama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³⁷

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis Nabi yang menceritakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017. Hlm. 18

wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi Hukum Islam menegaskan : “(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.” (Ps. 13 KHI).³⁸

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa jelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam

³⁸ Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm 82

perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi ajnabaiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.³⁹

3. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan hubungan dalam kehidupan berumah tangga, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinangnya, sehingga dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Hlm. 57-58

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَنْظُرِ
الْخَمْسَةَ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ. إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

“Dari mughira bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.”⁴⁰

Mayoritas fuqaha’ seperti Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Adapun dalil mereka dalam firman Allah: *“dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya),*

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm. 75

kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS. An-Nur (24): 31)⁴¹

Yang dimaksud dengan “perhiasan yang bisa nampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha. Tentang fuqaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita.

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian ali berkata lagi: Nanti saya akan suruh datang Ummu Kulsum itu kepada engkau. Bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya. Serentak Ummu Kulsum berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan”.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009. Hlm. 11

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.⁴²

C. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah bentuk mashdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an. Wahaba artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi hibah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm. 76-77

hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang kepada anaknya⁴³.

D. Tujuan Pernikahan Menurut Adat

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.⁴⁴

Membahas masalah pernikahan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan manusia. Dalam ilmu antropologi pernikahan adalah kebudayaan yang

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm 375

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju. 2014. Hlm. 176

universal. Agama memberikan wadah, adapun memberikan tempat yang menyangkut masalah pernikahan.

Pernikahan menurut adat merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Antara suku dengan suku yang lain bahkan yang kuat dalam kehidupan manusia.

Orang tua apabila menikahkan anaknya akan mengatakan Lanipa'jari Taumi sebab menurut anggapan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, sebelum menikah dia belum dapat dikatakan manusia (tau). Menurut hukum adat seseorang yang belum menikah belum mempunyai hak untuk duduk ataupun berbicara pada acara-acara tertentu. Oleh sebab itu tanggung jawab seseorang sesudah menikah akan bertambah.⁴⁵

Demikian pula bila orang tua menikahkan anaknya mengatakan Nisungkeammi Bongonna artinya selubungnya sudah terbuka oleh anaknya. Sebab orang

⁴⁵ Sugira Wahid. *Manusia Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2007. Hlm 20

tua yang mempunyai anak yang belum menikah seolah-olah dia berselubung, menutupi sesuatu yang dijaga (kehormatan) dan dikhawatirkan. Oleh sebab itu orang tua dalam menikahkan anaknya berusaha melaksanakan semeria mungkin sebagai manifestasi kegembiraan terhadap anaknya.

E. Uang *Panai*

Suatu pernikahan dalam adat Bugis diirngi dengan sejumlah uang pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu *sompa* yang secara simbolis berupa sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan derajat perempuan dan uang *panai* yang digunakan untuk biaya pernikahan.

Istilah uang *panai* dalam adat pernikahan di Sulawesi Selatan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panai* dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai* ini jumlahnya ditentukan oleh pihak calon mempelai

perempuan, besarnya uang panai tergantung dari kedudukan keluarga perempuan pada masyarakat setempat.

F. Urf

1. Pengertian Urf

Kata urf berasal dari kata arafa, ya'rifu sering diartikan dengan "al-ma'ruf" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan (Si fulan lebih dari yang lain dari segi urf-nya) maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik).

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada adat dan urf, tidaklah berarti kata adat dan urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang bisa dipakai

sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁴⁶

Kata urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-adah (kebiasaan), yaitu : “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”. Kata al-adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁷

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Urf yang bersifat perbuatan jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun

⁴⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm 410-411

⁴⁷ Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2014. Hlm. 209

tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan urf yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal “*al-walad*” yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal “*al-lahm*” (daging) yang digunakan untuk daging ikan.

Urf terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi social, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite. Urf berbeda dengan ijma, karena ijma terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam pembentukannya.⁴⁸

2. Macam-macam Urf

Seperti telah diungkap dalam sejarah perkembangan ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh, para ulama mujtahid tidak semuanya tinggal di suatu kota. Imam Abu Hanifah, misalnya tinggal dikota irak, Imam Malik di Hijaz, Imam Syafi’i di Irak dan Mesir, dan begitu pula dengan Imam-imam lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group). 2014. Hlm. 148

⁴⁹ Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarts: PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hlm. 143

Adapun macam-macam urf:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini urf itu ada dua macam:

1. Urf qauli

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu’annats). Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat an-Nisaa (4): 11-12. Aeluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Urf fi’li

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁵⁰

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, urf terbagi kepada:

1. Urf umum

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarang yang

⁵⁰ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 413-415

ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat permandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktu saja.⁵¹

2. Urf khusus

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau waktu tertentu tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya; adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak”

⁵¹ Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2014. Hlm. 210

untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.⁵²

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, urf atau adat itu terbagi kepada:

1. Adat yang shahih

Yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Atau sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagai mana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar); apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seseorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada

⁵² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm 415

suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.⁵³

2. Adat yang fasid

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari al-urf ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group). 2014. Hlm. 148-149

masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan saman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas adat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemasyarakatan dan pengamalam hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan secara ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran islam.⁵⁴

3. Kedudukan Urf dalam Penetapan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujahan urf atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu

⁵⁴ Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2014. Hlm. 211

dibicarakan adalah tentang urf atau adat secara umum. Namun diatas telah dijelaskan bahwa urf atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang keujahan urf ini sedapat mungkin dibatasi pada urf bentuk keempat (sebagaimana disebutkan diatas), baik yang termasuk pada adat atau urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Hukum urf yang sah, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan urf yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi

kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib dipertahankan.⁵⁵

Adapun urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai urf. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. Namun dalam penetapan akad menggunakan urf fasid hanya dipandang karena kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia.⁵⁶

⁵⁵ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 422

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group). 2014. Hlm. 149-151

Para ulama yang mengamalkan urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf, yaitu :

1. Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini sudah menjadi kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁷

⁵⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencan Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 424-426

BAB III

**PRAKTIK PEMBERIAN UANG PANAI DI
KELURAHAN UJUNG KECAMATAN LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG**

A. Profil Kecamatan Lilirilau

1. Keadaan Georafis

Kelurahan Ujung Merupakan Salah Satu Dari 4 Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ,Dengan Luas Wilayah 19 ,72 km² . Kondisi Geogrefis Kelurahan Ujung Adalah 120 M di atas permukaan Laut.dengan Obitasi Jarak dari Pusat Pemerintahan / Ibukota. Jarak yang harus ditempuh dari kelurahan ujung untuk sampai ke Kecamatan Lilirilau sekitar 6 km, sementara jarak kelurahan ujung dengan Ibukota Kabupaten Soppeng berkisar 15 km, sedangkan jarak kelurahan ujung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak yang harus ditempuh berkisar 165 km. sedangkan batas wilayah/adminitrasi yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Baringeng
- b. Sebelah Selatan : Desa Paroto

c. Sebelah Barat :Kelurahan Macanre

d. Sebelah Timur :Desa Parenring

2. Pendidikan

Salah satu faktor utama kemajuan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf menunjukkan keberhasilan program pendidikan, sebaliknya semakin tinggi persentase penduduk yang buta huruf mengindikasikan kurang berhasilnya tingkat pendidikan.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Lilirilau relative lengkap. Sejumlah sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah Kecamatan. Selain pendidikan negeri, di Kelurahan ini juga terdapat sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta.

Table 1.1 Pendidikan di Kelurahan Ujung

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah	Status
1	Kelompok Bermain	1	Swasta
2	RA	1	Swasta
3	TK	2	Negeri
4	SD	4	Negeri
5	MTS	1	Swasta
6	MA	1	Swasta
7	SLTP	1	Swasta
8	SLTP	1	Negeri
9	SLTA	1	Negeri
10	SLTA	1	Negeri
11	Perguruan Tinggi	1	Swasta

Sumber : Kantor Kelurahan Ujung

3. Sosial

Kecamatan Lilirilau merupakan salah satu masyarakat asli yang mendiami di bagian timur wilayah Kabupaten Seppong. Kecamatan Lilirilau adalah penduduk suku Bugis yang secara turun temurun berdiam dan tinggal di dataran tinggi. Pola kehidupan mereka adalah bercocok tanam, terutama jagung, padi, palawija dan tembakau. Disamping itu,

mereka juga bergantung kepada hasil tanaman keras, seperti kelapa dan kakao.

Struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu realisasi yang relatif berlangsung lama yang mempersatukan kelompok-kelompok yang ada dalam suatu sistem sosial yang menyeluruh, dan merupakan identitas khususnya bagi suatu daerah. Adapun kondisi sosial Kecamatan Lilirilau dapat digambarkan melalui perkembangan bidang kepedidikan keagamaan.

B. Data Pernikahan

Pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat Soppeng. Dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat khususnya di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng memiliki tradisi yang menyangkut tentang pernikahan. Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya suatu pernikahan.

DATA PERISTIWA NIKAH TAHUN 2019
KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

Table 1.8 Data Pernikahan Kecamatan Lilirilau Tahun 2019

Bulan	Keluraha/Desa											
	Palangiseng	Macanre	Ujung	Kebono	Baringeng	Masing	Parening	Tetewatu	Paroto	Abbanuan	Cabenge	Palangiseng
Januari	7	3	3	4	4	5	1	3	5	7	5	1
Februari	3	1	3	2	9	1	-	1	2	3	3	1
Maret	2	2	3	3	3	-	-	-	2	3	3	-
April	4	3	7	6	7	1	-	2	2	-	2	-
Mei	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Junji	4	4	8	13	5	6	1	4	2	3	4	2
Juli	-	1	-	-	2	2	-	-	1	1	2	1

Ag ust us	5	2	3	1	4	-	7	6	3	5	4	1
Sep tem ber	-	2	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-
Okt obe r	5	6	1 5	1 0	19	3	9	5	7	2	1 3	2
No ve mb er	2	3	6	3	6	3	3	-	3	3	6	2
De se mb er	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Ju mla h/T otal	33	23	5 0	4 3	61	22	22	21	2 8	29	4 3	12

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau

C. Persepsi Masyarakat tentang Uang Panai

Uang panai adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan (*dui balanca*) selain mahar. Adat pemberian uang panai menganut sistem Patrilineal yang bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan memasukkan perempuan yang dinikahi kedalam keluarga laki-laki (suaminya), demikian pula anak-anaknya.

Uang panai akan habis digunakan untuk keperluan acara resepsi (*walimatul ursy*) karena banyaknya ritual-ritual atau adat yang harus dilaksanakan. Laki-laki akan menanggung semua biaya dikarenakan adanya budaya *marola* atau *mapparola* jadi harus mempersiapkan dirumah mempelai laki-laki begitupula di rumah mempelai perempuan.

Menurut Pak Akhlidin, Uang panai dalam pernikahan suku bugis merupakan suatu tradisi yang sudah mengkrystal dalam kebiasaan pernikahan suku

bugis itu sendiri sebagai uang belanja untuk acara resepsi pihak mempelai perempuan, tidak hanya berlaku dalam wilayah Kelurahan Ujung, uang panai itu juga berlaku bagi orang bugis yang berdomisili di luar Sulawesi Selatan. Uang panai biasa juga disebut dengan dui cappu (uang habis) karena uang panai itu akan habis digunakan untuk kebutuhan acara resepsi di kediaman mempelai perempuan. Tradisi uang panai itu sendiri menjadi pembeda dari adat-adat pernikahan di daerah lainnya lebih khususnya diluar pulau Sulawesi.

Orang bugis ketika hendak melamar wanita pujaannya akan merasa malu (*siri'*) ketika memberikan uang panai hanya sedikit, karena uang panai itu juga berupa suatu harga diri baik dari laki-laki ketika meberidengan jumlah sedikit akan merasa malu dan perempuan akan merasa tidak dihargai atau dipermalukan (*ri pakasiri'*) jika diberi uang panai dengan jumlah sedikit.⁵⁸

Menurut Pak Aras, Uang panai menurut bahasa kiasan dalam pernikahan suku bugis ialah sebagai *bello-*

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Akhlidin pada tanggal 24 Maret 2020

bello (pelengkap), maka dari itu uang panai bermacam-macam karena tidak adanya ketetapan atau aturan dalam nominal pemberian uang panai dan banyak atau sedikitnya pemberian uang panai ditetapkan dari persetujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Karena dipahami juga bahwa yang paling penting dalam pernikahan yaitu pemberian mahar (seperangkat alat shalat).⁵⁹

Manurut Pak Amir, Uang panai adalah uang belanja yang diperlukan calon mempelai perempuan karena dalam istilah bugis perempuan itu tidak siap (materi) mengadakan acara berbeda dengan laki-laki yang sudah siap dari segi materi, maka dari itu calon mempelai perempuan meminta uang panai sebagai uang belanja. Akan tetapi uang panai itu pada umumnya adalah suatu kesepakatan.⁶⁰

Menurut Pak Kiyai Sulaeman, Uang panai itu sesungguhnya suatu budaya bugis dan tidak termasuk dalam syariat. Uang panai juga tergantung kepada status (*Andi, daeng*) karena orang bugis juga memegang budaya

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Aras pada tanggal 24 Maret 2020

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Amir pada tanggal 6 April 2020

Siri' (malu). Akan tetapi jika kita kembali melihat dari segi agama uang panai tidak menjadi jaman.⁶¹

Menurut Pak Rudi Jayadi, Uang panai sebagai uang belanja yang digunakan dalam walimah, walaupun sebenarnya walimah itu hanya sunnah. Karena sudah menjadi hal yang sakral dalam tradisi pernikahan bugis maka dari itu uang panainya akan tinggi.⁶²

D. Proses Pemberian Uang Panai

Budaya perkawinan pada tiap-tiap daerah tentu memiliki perbedaan dan memiliki keunikan yang sangat menarik untuk dibahas. Karena yang terjadi dalam perkawinan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi lebih dari itu ada nilai-nilai yang patut dipertimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi, serta nilai budaya.

Di Sulawesi Selatan, dalam adat perkawinannya ada dua hal yang merupakan bagian dari mahar atau maskawin yang sepertinya telah menjadi khas dalam

2020 ⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sulaeman pada tanggal 8 April

2020 ⁶² Wawancara dengan Bapak Rudi Jayadi pada tanggal 7 April

perkawinan yang akan diadakan yaitu uang panai atau oleh masyarakat Bugis disebut sompa dan dui menre. Dalam adat pernikahan suku Bugis terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan pernikahan dalam salah satunya adalah pemberian uang panai (Doi' menre).

Adapun proses pemberian uang panai tersebut sebagai berikut:

1. Dari pihak laki-laki mengirim utusan yang dipercayakan kepihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panai. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah kerabat yang terdekat dari ayah dan ibu yang dituakan seperti kakek, paman kakak, dan sepupu jika tidak ada yang bisa dalam keluarga maka biasanya mengutus orang yang sudah biasa datang melamar (tokoh adat).
2. Setelah utusan sampai keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan meminta didampingi oleh orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka

pihak keluarga calon mempelai perempuan menyebutkan jumlah atau nominal uang panai yang ditentukan. Jika pihak laki-laki menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika pihak laki-laki belum bisa menyanggupi atau merasa terlalu tinggi maka terjadilah peroses negosiasi atau tawar menawar antara kedua pelah pihak hingga terjadinya kesepakatan jumlah nominal uang panai (Doi menre).

3. Setelah jadi kesepakatan terhadap nominal uang panai, maka menuju ketahap selanjutnya adalah membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan uang panai, dan memperjelas waktu acara resepsi pernikahan yang telah disepakati kedua belah pihak, sekaligus mempertegas nominal uang panai dan jumlah mahar yang disepakati (mappasarekeng).
4. Tahap selanjutnya adalah pihak laki-laki datang kerumah pihak calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka penyerahan uang panai (mapenre' doi).

5. Setelah uang panai diserahkan, maka tinggal menunggu waktu untuk melangsungkan pernikahan yang telah disepakati bersama sembari mempersiapkan keperluan pesta pernikahan. Pesta pernikahan dilangsungkan selama dua hari, hari pertama (matempa-tempa) dan hari kedua (enrekeng botting), dilangsungkan pesta pernikahan di kediaman kedua mempelai dalam waktu yang bersamaan.

E. Faktor-faktor Tingginya Uang Panai di Kecamatan Lirilau

Biaya uang panai merupakan sesuatu hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah pesta pernikahan, karena kesuksesan atau kemeriahan pesta tersebut sebagian besar ditunjang dari jumlah uang panai yang diberikan.

Soppeng merupakan suatu daerah yang dikenal masih sangat kental dengan adat bugis dan sangat mencolok dengan aktivitas masyarakatnya., termasuk di dalam masalah pernikahan yang pada prosesnya masih sangat disiplin, teliti, dan penuh pertimbangan dengan harapan agar buah hati dari pernikahan tersebut mampu melahirkan kebahagiaan, kedamaian, kesejukan hati dan

ketentraman bagi kedua mempelai yang telah terikat dalam sebuah tali pernikahan.

Adapun faktor penyebab tingginya uang panai di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, yaitu:

Pertama, faktor keturunan (abbatireng). Menurut Bapak Aras, keluarga dari kelas menengah keatas yang terlihat oleh mata dan memiliki dua nama atau bermarga apakah ada puang, andi, daeng. Keturunan atau abbatireng akan berpengaruh sangat besar dalam menentukan jumlah atau nominal pemberian uang panai.⁶³

Keturunan meskipun mulai pudar dengan zaman tetapi pengaruhnya masih sangat besar di rasakan dalam masyarakat termasuk dalam hal perkawinan yaitu menjadi faktor tingginya uang panai. Masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng di kenal ada tiga sebutan kasta atau keturunan mulai dari keturunan Andi, Daeng dan Ata (masyarakat biasa).

⁶³ Wawancara dengan Bapak Aras pada tanggal 24 Maret 2020

Kedua, faktor ekonomi. Menurut Bapak Amari, jika perempuan dari kalangan ekonomi yang berada maka biasanya akan meminta uang panai tinggi karena butuh banyak untuk melangsungkan pernikahan, tidak sama dengan yang kurang atau tidak berada asalkan sudah ada yang diberikan maka sudah bisa dilaksanakan pernikahan.⁶⁴

Dengan zaman sekarang pengaruh ekonomi atau kekayaan sangat begitu besar sehingga mampu mempengaruhi berbagai lini kehidupan manusia. Kekayaan bukan hanya sebagai penopang untuk kelangsungan hidup yang lebih baik akan tetapi juga mampu mengangkat derajat harkat dan martabat seorang dalam lingkungan masyarakat.

Warga masyarakat Kabupaten Soppeng khususnya di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau, mata pencaharian masyarakat begitu beragam mulai dari petani, peternak, wiraswasta, sampai pada pegawai negeri. Semua hal tersebut merupakan cara menafkahi diri dan keluarganya. Salah satu bukti besarnya yang menjadi pengaruh

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Amir pada tanggal 6 April 2020

kekayaan yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat kabupaten Soppeng khususnya Kelurahan Ujung Kecamatan Lirililau adalah hal pernikahan. Pernikahan sangat erat kaitannya dengan pesta itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat menjadikan perkawinan sebagai acara yang paling ideal untuk mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah.

Tinggi atau rendahnya uang panai sangat menentukan jumlah biaya perkawinan dan kemegahan pesta yang akan dilaksanakan, ekonomi perempuan ataupun laki-laki sangat mempengaruhi tinggi atau rendahnya uang panai. Jika laki-laki berekonomi menengah kebawah hendak meminang keluarga perempuan dari ekonomi menengah keatas secara otomatis uang panainya akan tergolong tinggi, tapi jika laki-laki berekonomi menengah keatas hendak meminang perempuan dari ekonomi menengah kebawah maka terkadang uang panainya rendah. Jadi, maka dari itu ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap tinggi atau rendahnya uang panai.

Ketiga, faktor sosial. Menurut Bapak Akholidin, sosial dalam masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya uang panai, semisal dari kalangan keluarga terpandang dalam masyarakat maka uang panainya (dui menre) akan lebih tinggi, dan semisal memiliki gelar pendidikan (s1,s2), sudah naik haji, memiliki mobil, rumah sendiri maka semua dari itu akan menjadi faktor tingginya uang panai.⁶⁵

Di jaman lampau, sompa dan dui menre menurut derajat sosial sigadis yang dipinang itu, diperhitungkan dengan sangat teliti karena menyangkut status sosial keluarga. Garis-garis besar perhitungan sompa atau dui menre juga diikuti sampai sekarang, walaupun tidak seteliti jaman dahulu. Adapun tingkat sompa atau dui menre agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun ditanah bugis, yang berlaku di tellumpoccoe (Bone, Wajo, dan Soppeng), yang menjadi pola ikutan bagi semua negeri-negeri Bugis.

Strata sosial atau disebut sistem stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Akholidin pada tanggal 24 Maret 2020

kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas menengah, kelas bawah. Maksudnya adalah sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur.

Strata sosial sangat berpengaruh pada pemberian uang panai, bahkan dalam prosesi pernikahan. Strata sosial yang menjadi tolak ukur yang nantinya akan mempengaruhi tingginya uang panai yang akan diberikan pada keluarga pihak calon istri.

Keempat, faktor pendidikan. Menurut Bapak Aras, akan berbeda jika ingin menikahi yang sarjana (berpendidikan) dengan yang SMA apalagi yang cuma tamatan SMP karena nomor satu jika melihat orang yang mau dinikahi akan dilihat pendidikannya apakah dia bisa berniaga (dangkang). Karena yang dijadikan pertimbangan setelah menikah apakah dia bisa bekerja.⁶⁶

Pendidikan merupakan perkara yang mulia yang menjadi kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi orang yang memilikinya. Dengan bercermin pada realitas masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Aras pada tanggal 24 Maret 2020

Kabupaten Soppeng tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi, dengan alasan yang kita temui dan dengarkan terlontar dari masyarakat ketidak mampuannya dari segi ekonomi yang memaksanya untuk mengakhiri jenjang pendidikan formal anak-anaknya. Karena pendidikanlah yang lebih disegani dan dihormati di tangan kehidupan masyarakat.

Pendidikan akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai macam kehidupan masyarakat Kecamatan Lilirilau, termasuk didalamnya masalah pernikahan. Tinggi atau rendahnya uang panai di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sangat berpengaruh oleh faktor pendidikan. Semakin tinggi jejang pendidikan seorang wanita maka uang pananinya juga akan semakin tinggi, dengan alasan bahwa pendidikan atau ilmu yang diperoleh itu sangatlah susah dan membutuhkan biaya yang banyak, jadi untuk meminang wanita yang berpendidikan tidak cukup hanya dengan modal cinta dan kasih sayang saja akan tetapi juga harus bermodalkan akan materi yang cukup banyak. Seorang laki-laki yang akan mencari pasangan hidup

tentunya akan melihat dan menilai dari berbagai aspek, termasuk pendidikan.

BAB IV

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBERIAN UANG PANAI PERNIKAHAN SUKU
BUGIS DALAM PERSPEKTIF URF DI KELURAHAN
UJUNG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN
SOPPENG**

**A. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap
Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis
di Kelurahan Ujung.**

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pernikahan tersebut, baik dari tuntutan dari segi agama maupun tuntutan dari segi adat istiadat daerah setempat. Salah satunya adalah dari segi adat suku bugis harus terpenuhi pemberian mahar (*sompa*) dan uang panai (*dui menre*). Pada dasarnya masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng mahar dan uang panai merupakan faktor penentu berlangsungnya pernikahan.

Uang panai merupakan sebuah tradisi yang menjadi bagian terpenting dalam adat pernikahan

suku bugis. Tradisi uang panai diberikan setelah prosesi lamaran calon mempelai laki-laki telah diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan.

Uang panai dengan jumlah yang tinggi dan hingga acara resepsi (*walimatul ursy*) mewah, konon pada pada zaman dahulu orang tua perempuan bertujuan untuk melihat keseriusan mempelai laki-laki dalam melamar gadis perempuannya sehingga laki-laki berusaha untuk mengupayakan mendapat perempuan yang didambakan. Suku bugis memiliki suatu tradisi tertentu khususnya pada masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya keharusan bahkan menjadi kewajiban dari mempelai laki-laki untuk memberikan uang panai kepada pihak mempelai perempuan sebagai syarat dalam pernikahan suku bugis. Masyarakat sering keliru dalam hal membedakan antara mahar dengan uang panai. Mahar bisa berupa uang maupun barang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk memenuhi syarat

sah pernikahan dalam hukum Islam, sedangkan uang panai merupakan uang hantaran yang harus diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk biaya acara resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) dan tidak termasuk syarat sah dalam hukum Islam.

Uang panai tidak termasuk sebagai mahar pernikahan, melainkan sebagai uang adat yang termasuk wajib dipenuhi calon mempelai laki-laki dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Uang panai yang diminta oleh pihak perempuan jumlahnya berada dikisaran 30 juta keatas.⁶⁷ Adapun apabila pihak mempelai laki-laki tidak mampu memberikan uang panai yang telah ditentukan oleh pihak mempelai perempuan maka pernikahan tersebut tidak dilanjutkan. Namun kebanyakan pihak laki-laki tetap menyanggupi walau harus dengan berutang kesana-kemari. Karena pada umumnya, apabila dari pihak laki-laki tetap tidak menyanggupi apalagi pernikahan tidak dilanjutkan maka akan menjadi cibiran dan olokan dari

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Aras pada tanggal 24 Maret 2020

masyarakat setempat. Jumlah uang panai tidak terlepas dari hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Tradisi pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku bugis mengandung tiga makna. Pertama, dilihat dari kedudukannya uang panai ini menjadi rukun dalam pernikahan adat suku bugis di kalangan masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Kedua, dilihat dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang uang tersebut akan digunakan biaya resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) dan menjadi modal atau bekal dikemudian hari dan secara turun temurun dilakukan oleh adat bugis di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Ketiga, dilihat dari segi tujuannya uang panai diberikan dengan tujuan dari mempelai laki-laki untuk memberikan suatu kehormatan bagi keluarga mempelai perempuan untuk melangsungkan pesta pernikahan (*walimatul ursy*) yang mewah dan megah dihari pernikahannya dengan uang panai tersebut.

Berdasarkan dari data lapangan yang penulis peroleh, alasan-alasan atau faktor tingginya uang panai dalam pernikahan suku bugis di Kecamatan Lilirilau.

Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Keturunan

Keturunan menjadi faktor utama tingginya uang panai kerana jika laki-laki hendak meminang maka akan memulai dari ma'manu-manu yang bertujuan untuk melihat keluarga atau keturunan yang hendak dilamar. Jika perempuan yang hendak dilamar dari keluarga bangsawan maka akan tinggi uang panainya walaupun laki-laki yang melamar dari keluarga bukan bangsawan, akan tetapi jika laki-laki dari keluarga bangsawan dan perempuan dari keluarga bukan bangsawan maka biasanya uang panainya tetap rendah. Tingginya uang panai yang menjadi penentu adalah calon mempelai perempuan. Uang panai juga tergantung dari status (andi, daeng) kerana orang bugis juga menganut budaya siri'

(malu) akan tetapi jika kita kembali melihat dari segi agama uang panai tidak menjadi jaminan.⁶⁸

2. Ekonomi

Yaitu faktor ekonomi, karena yang ingin digunakan dalam walimatul urs (undangan, makan dan keperluan lainnya) adalah uang panai. Maka keadaan ekonomi perempuan yang menjadi faktor tingginya uang panai.⁶⁹

3. Sosial

Sosial dalam masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya uang panai, semisal dari kalangan keluarga terpendang dalam masyarakat maka uang panainya (dui menre) akan lebih tinggi, dan semisal memiliki gelar pendidikan, sudah naik haji, memiliki mobil,

2020 ⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sulaeman pada tanggal 7 April

2020 ⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Rudi Jayadi pada tanggal 8 April

rumah sendiri maka semua dari itu akan menjadi faktor tingginya uang panai.⁷⁰

4. Pendidikan

Pendidikan dapat menjadi alasan tinggi uang panainya, karena jika laki-laki hendak melamar maka dipertanyakan pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya maka tinggi pula uang panainya.⁷¹ Karena pendidikan menjadi modal besar ketika sudah menikah, mencari nafkah dalam keluarga maka akan lebih mudah ketika berpendidikan dan sangat beda dengan yang tidak berpendidikan.

Dalam pernikahan suku bugis di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan pada umumnya dilakukan oleh suku bugis di daerah lainnya terdapat proses pernikahan suatu hal yang sacral, setiap tahapan dan ritual yang dilaksanakan mengandung makna dan doa yang berbeda. Upacara

2020 ⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Akhlidin pada tanggal 24 Maret

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Amir pada tanggal 6 April 2020

pernikahan di suku bugis terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Macemme Botting

Setelah undangan pernikahan tersebar, satu hari sebelum hari H maka ritual awal dilakukan adalah macemme botting yang dikhususkan kepada calon mempelai perempuan. Dalam macemme botting yang digunakan pada umumnya yaitu air besih dengan taburan bunga dan dilakukan dipagi hari. Makna yang dikandung dari ritual ini ialah merupakan mandi tolak bala yang dilakukan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan dari bahaya.

2. Mapanre Temme

Proses ritual selanjutnya yaitu mapanre temme dikarenakan di suku bugis mayoritas memeluk agama Islam, maka diadakan ritual atau acara mapanre temme (khatam Qur'an) dan pembacaan barazanji dimana dipimpin oleh imam setempat. Ritual ini dilakukan diwaktu

sore, sehari sebelum hari H. Serta dilakukan kedua calon mempelai dikediaman masing-masing.

3. Mapacci/Tudampenni

Ritual selanjutnya yaitu malam menjelang pernikahan maka kedua calon mempelai melakukan acara mapacci dikediaman masing-masing. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan kedua pengantin dari hal-hal yang tidak baik. Dimulai dengan penjemputan kedua mempelai yang kemudian duduk dipelaminan, setelah itu disusunlah berbagai perlengkapan-perengkapan dihadapannya sebagai berikut; sebuah bantal sebagai simbol penghormatan, tujuh sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembur pujuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun nangka sebagai simbol harapan, sepiring benno (padi yang disangrai) sebagai simbol perkembangan baik, sebatang lilin yang menyala sebagai simbol penerangan, daun pacar (*daun pacci*) sebagai simbol kebersihan dan bekkeng

atau tempat logam untuk *daun pacci* sebagai simbol persatuan pengantin. Setelah perlengkapan disusun rapi dihadapan pengantin maka satu persatu kerabat dan tamu undangan akan mengusapkan daun pacci ketelapak tangan pengantin.

4. Mapenre Botting

Mapenre botting berarti mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan tanpa didampingi oleh orang tua dan hanya diantar oleh iring-iringan indo botting (inang pengantin) dan paseppi (pendamping). Mapenre botting hanya dilakukan oleh mempelai laki-laki dan tidak dengan mempelai perempuan.

5. Maduppa Botting

Maduppa botting ialah kedatangan mempelai laki-laki ke kediaman mempelai perempuan, maduppa botting dilakukan setelah mapenre botting. Penyambutan biasanya dilakukan oleh dua penyambut (satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan) dengan menggunakan busana

ada pernikahan bugis, dan dua orang pakkusu-kusu (perempuan yang sudah menikah), dua orang palipa sabbe (orang tua laki-laki dan perempuan setengah baya sebagai wakil orang tua mempelai perempuan) dan seorang perempuan penebar benno dari pintu rumah.

6. Mappasikarawa

Ritual selanjutnya dalam pernikahan suku bugis yaitu mappasikarawa. Mappasikarawa dilakukan setelah akad nikah, dengan itu mempelai laki-laki dituntun menuju kamar mempelai perempuan untuk melakukan sentuhan pertama kepada sang istri. Bagi suku bugis, sentuhan pertama mempelai laki-laki sangat sacral bagi adat bugis dikarenakan memegang peran penting dalam keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai pengantin.

7. Marola/Mapparola

Mapparola sebuah timbal balik dari ritual mapenre botting, kerana pada tahapan ini kedua pengantin meninggalkan kediaman perempuan

menuju ke kediaman mempelai laki-laki. Pengantin perempuan membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga suaminya. Bersama dengan iring-iringannya.

8. Malukka Botting

Setelah marola/mapparola maka ritual selanjutnya yaitu malukka botting, dalam proses ini kedua mempelai pengantin membuka busana pengantin mereka di kediaman mempelai perempuan. Pengantin laki-laki pada umumnya menggunakan celana panjang hitam, kemeja putih dan menggunakan kopiah, sedangkan pengantin perempuan pada umumnya memakai rok atau celana panjang, kebaya dan kerudung. Selanjutnya pengantin laki-laki dililitkan tubuhnya tujuh dengan lembaran kain sutera yang kemudian dilepas satu persatu dan dilempar, jika mengenai laki-laki atau perempuan yang belum menikah konon katanya akan cepat mendapat jodoh.

9. Massita Beseng

Massita beseng dilakukan setah berahirnya seluruh rangkaian acara karena merupakan sebuah penutup rangkaian acara pernikahan, kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan bertemu di kediaman pengantin perempuan. Dengan tujuan untuk membangun silaturahmi yang baru antara dua keluarga.

10. Mabbolo kubburu (ziarah kubur)

Setela rampung dari segala acara maka pada umumnya satu hari setelah melangsungkan pernikahan maka kedua pengantin bersama dengan keluarga mempelai perempuan melakukan ziarah kubur leluhur. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan bersyukur atas pernikahan yang telah berlangsung lancar.

Melihat ritual-ritual yang diatas maka tidak heran jika dalam adat pernikahan suku bugis memerlukan uang yang itdak sedikit karena melalui banyak ritual, maka dari itu keberhasilan atau

kemegahan suatu pesta pernikahan sangat berpengaruh terhadap besarnya uang panai yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Dampak yang dirasakan secara langsung terhadap tingginya uang panai itu ialah memuliakan orang tua atau keluarga perempuan, dan akan merasa dimuliakan atau derajat akan naik jika diberikan uang panai dengan jumlah yang tinggi/banyak. Karena laki-laki tidak berangkat meminang jika belum sesuai apa yang ingin diberikan kepada perempuan. Keseriusan laki-laki juga dapat dilihat dari berapa jumlah uang panai yang akan diberikan karena uang panai bukan gaya (bunga-bunga) melainkan bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan.

Dampak tingginya uang panai yaitu tertundanya pernikahan pemuda yang memiliki niat baik untuk menikah akan tetapi persoalan budaya yang ada uang panai yang tinggi hingga mereka sungkan atau menunda karena tidak bisa memenuhi permintaan uang panai dari perempuan. Dampak

selanjutnya yaitu banyaknya jerjadi persinahan karena tidak sanggup terhadap uang panainya maka mereka mengambil jalan pintas (hamil diluar nikah).Dampak positifnya yaitu dengan terpenuhinya permintaan uang panai maka hubungan antara keluarga akan harmonis karena menghargai keluarga perempuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa adat pemberian uang panai di Kelurahan Ujung Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng merupakan syarat yang harus dipenuhi mepelai laki-laki menurut adat suku bugis. Uang panai merupakan tanda keseriusan laki-laki untuk meminang pujaan hatinya dan jumlah uang panai yang diberikan tidak terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga mepelai perempuan maupun keluarga mepelai laki-laki. Uang panai merupakan uang belanja dalam resepsi pernikahan (*walimatul ursy*), jika diliat dari segi ritual-ritual yang dilakukan dalam pernikahan bugis maka tidak heran dengan jumlah uang panai yang tergolong tinggi. Uang panai akan melekat dan medara daging di suku bugis dikarenakan

menjunjung tinggi adat dan merupakan siri' jika tidak memberikan uang panai.

B. Analisis Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis Dalam Perspektif Urf

Pemberian uang panai dalam pernikahan adat suku bugis telah ada sejak dahulu dan masih dilaksanakan atau dipertahankan hingga sampai saat ini. apabila adat tersebut dikaitkan dengan hukum islam maka adat tersebut tidak terlepas dari *urf*. Adat kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum yang mengakui keefektifan adat istiadat dan interpretasi hukum.

Dengan demikian, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

“Kebiasaan dapat menjadi hukum”

Sejarah uang panai berawal dari masa kerajaan Gowa-tallo dan Bone. Jika seorang laki-laki yang hendak meminang perempuan dari keluarga bangsawan atau keturunan raja maka mempelai laki-laki harus mempersiapkan seserahan berupa uang (dui menre), dan sompa yang untuk membuktikan kemampuan seorang laki-laki untuk menjamin kesejahteraan istrinya begitupula kebutuhan anak-anaknya. Dengan demikian, dari zaman ke zaman adat pemberian uang panai mulai beradaptasi dengan masyarakat lapisan kasta bahkan pada perkembangan saat ini dijadikan sebuah syarat mutlak dalam adat pernikahan suku bugis.

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Urf yang bersifat perbuatan jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shighat*

lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan urf yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal “*al-walad*” yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal “*al-lahm*” (daging) yang digunakan untuk daging ikan.

Manurut Badran salah satu ulama ushul fikih, urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam urf yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan urf kedalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami.

Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua macam. Pertama, urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini

khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu'annats). Kedua, urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya ada dua macam. Pertama, urf umum yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Kedua, urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang waktu. Dalam hal ini uang panai merupakan tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat bugis saja, naik masyarakat bugis

yang asli tinggal di pulau Sulawesi atau masyarakat bugis yang pergi merantau.

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya ada dua macam. Pertama, urf shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Atau sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun beberapa alasan mengapa praktik uang panai masuk pada urf sah. Pertama, secara umum pemberian uang panai ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits). Kedua, dilihat dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah bagi pihak calon perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti ada istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya, pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan bagi keluarga pihak calon perempuan bila jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh pihak calon laki-laki.

Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan dengan memberikan pesta yang megah melalui uang panai. Keempat, uang panai memanglah pihak calon mempelai perempuan yang menentukan, namun masih dengan keputusan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam arti praktiknya ada istilah tawar menawar, pihak calon mempelai laki-laki masih bisa menawar uang panai yang telah ditentukan tersebut. Jadi praktik uang panai tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai. Kelima, kegunaan uang panai tersebut sangat jelas, yaitu biaya belanja yang dipakai untuk walimatul ursy. Kedua, urf fasid yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari al-urf ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Menurut ulama ushul fikih, urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya. Yaitu:

1. Urf bernilai maslahat

Bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, yaitu apabila dilihat fungsi dari pemberian uang panai tersebut adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk uang belanja atas pesta pernikahan dan juga menjadi bekal kehidupan kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat yang baik bagi pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan.

2. Urf berlaku umum

Berlaku umum dan merata, yaitu tradisi pemberian uang panai berlaku umum bagi masyarakat suku bugis yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, uang panai ini hanya diberikan kepada perempuan bugis saja. Apabila laki-laki suku lain meminang suku bugis maka berlaku uang panai. Tidak berlaku apabila laki-laki suku bugis menikahi perempuan dari suku lain. Jadi yang menjadi patokan ialah perempuan suku bugis.

3. Urf berlaku sejak dahulu

Telah ada sebelum munculnya kasus, yaitu tradisi pemberian uang panai merupakan pemberian berupa uang kepada mempelai perempuan yang akan digunakan untuk biaya resepsi. Tradisi tersebut telah ada sejak lama hingga saat ini pun masih dilakukan oleh masyarakat suku bugis bahkan menjadi keharusan.

4. Urf tidak bertentangan dengan dalil

Tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yaitu secara kontekstual tidak ada aturan yang mewajibkan memberikan uang panai sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Meskipun secara jelas tidak diterangkan dalam dalil syara', namun pemberian uang panai sudah merupakan tradisi yang dilakukan pada masyarakat suku bugis tersebut dan tidak merusak pada akidah.

Dilihat dari adat pemberian uang panai bahwa bukan menjadi kewajiban akan tetapi menjadi keharusan di setiap pernikahan suku bugis.

Memberikan uang panai dengan jumlah yang besar sebagai bentuk penghargaan atau memuliakan (*mappakalebbi*) calon mempelai perempuan dan keluarganya. Melihat keseriusan laki-laki meminang pujaan hatinya dapat dilihat dari jumlah uang panainya, dikarenakan mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan memberikan uang panai secara sukarela serta menandakan kesiapan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma. Begitupula dari keluarga yang diberikan merasa dihargai dan dihormati sehingga terjadi kekerabatan yang sangat kuat dikarenakan saling menghargai dan menghormati (*sipakatau*).

Uang panai (dui menre) jumlah yang diberikan lumayan banyak sehingga acara resepsi yang diadakan begitu megah dan bermewah-mewahan. Yang dikhawatirkan dalam acara resepsi terkesan pamer (riya). Oleh karena itu dalam praktik pemberian uang panai tersebut alangkah baiknya ada perbaikan dari segi kemewahan tanpa mengurangi makna adat uang panai. Serta dikaitkan dengan pernikahan yang secara Islami, dengan

menyelenggarakan pernikahan disesuaikan dalam kondisi ekonomi kedua belah pihak agar tidak ada yang memberatkan begitupula tdk ada yang diberatkan. Serta acara dibuat sesederhana mungkin agar tidak muncul sifat riya dalam diri dan tidak menimbulkan sifat lainnya seperti sum'ah dan sombong. Dikarenakan saat ini banyak yang terjadi hendak menikahkan anaknya dengan maksud melangsung resepsi yang sangat megah dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak sehingga menjual (kebun, sawah dan harta benda lainnya), adapun yang sampai meminjam uang dikeluarga maupun tetangga demi mencukupi kebutuhan acara resepsinya.

Dalam hukum adat pernikahan merupakan peristiwa penting yang dirasakan bukan hanya bagi yang masih hidup, akan tetapi pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting dan sangat berarti yang sepenuhnya mendapat perhatian serta diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan menurut adat merupakan suatu hubungan yang lebih luas, taitu

antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hubungan pernikahan yang terjadi ditentukan dan diawasi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan adat istiadat adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut adat setempat dan penyelenggaraannya senantiasa disertai dengan berbagai upacara-upacara yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua kepentingan yang memiliki hajat atau acara.

Dengan demikian, ada suatu hal yang membuat uang panai (dui menre) nampak kurang sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, yaitu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
.. الْمُسْرِفِينَ⁷²

*“..makan dan minumlah dan jangan berlebihan.
Sesungguhnya Allah tidak*

⁷² Al-Qur'an, 7 (al-A'raf):31.

menyukain orang-orang yang berlibih-lebihan.”

Dari zaman dahulu sampai saat ini adat pemberian uang panai tidak banyak terjadi perubahan dari segi tujuan dan makna dalam masyarakat, dikarenakan suku bugis sangat memegang teguh adak kebiasaan leluhur mereka (*makkeade*), begitu pula dengan tatacara pemberian uang panai masih dipegang sampai saat ini. Dengan melangsungkan resepsi pernikahan akan mengundang keluarga atau kerabat yang dekat begitupula dengan kerabat jauh bertujuan untuk mejalin silaturahmi kembali yang dikarenakan sekian lama tidak bertemu, maka dari itu pernikahan mempererat silaturahmi dan menjalin silaturahmi yang baru dengan kerabat mepelai perempuan begitu pula sebaliknya keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. (*mappadeppe mabelae*) mendekati yang sudah jauh, (*mappasisumpung rikkaneng mabarue*) mejalin kekeluargaan yang baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi pemberian uang panai di Kelurahan

Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng termasuk urf yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Tradisi pemberian uang panai tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (urf shahih) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. tradisi pemberian uang panai juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam menentukan jumlah uang panai tersebut.

Pemberian uang panai dalam pernikahan suku bugis di Kelurahan Ujung Kecamatan Liliriau Kabupaten Soppeng merupakan keharusan dikarenakan mengandung nilai siri (hargadiri) maka dari itu uang panai dalam pernikahan suku bugis tidak dapat dipisahkan. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang panai sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat suku bugis di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Meskipun

demikian yang menjadi kewajiban hanyalah mahar. Adapun hukum pemberian uang panai menurut menurut perspektif urf adalah mubah atau boleh dikarenakan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus dan dalam pelaksanaanya tidak mengandung unsur pemaksaan, akan tetapi dilakukan dengan musyawarah (tawar-menawar) hingga menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang berkaitan dengan latar belakang adat pemberian uang panai pernikahan suku bugis dalam perspektif urf di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Adat Pemberian Uang panai Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Lilirilau.

Uang panai merupakan sebuah tradisi yang menjadi bagian terpenting dalam adat pernikahan suku bugis. Uang panai tidak termasuk sebagai mahar pernikahan, melainkan sebagai uang adat yang termasuk wajib dipenuhi calon mempelai laki-laki dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Uang panai yang diminta oleh pihak perempuan jumlahnya berada dikisaran 30 juta atau lebih.

Tradisi pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku bugis mengandung tiga makna.

Pertama, dilihat dari kedudukannya uang panai ini menjadi rukun dalam pernikahan adat suku bugis di kalangan masyarakat. Kedua, dilihat dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang uang tersebut akan digunakan biaya resepsi pernikahan (walimatulursy) dan menjadi modal atau bekal dikemudian hari. Ketiga, dilihat dari segi tujuannya uang panai diberikan dengan tujuan dari mempelai laki-laki untuk memberikan suatu kehormatan bagi keluarga mempelai perempuan untuk melangsungkan pestapernikahan (walimatulursy) yang mewah dan megah dihari pernikahannya. Uang panai akan melekat dan mendara daging disuku bugis dikarenakan menjunjung tinggi adat dan merupakan siri' jika tidak memberikan uangpanai.

2. Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis Dalam Perspektif Urf

Pemberian uang panai dalam pernikahan adat suku bugis telah ada sejak dahulu dan masih dilaksanakan atau dipertahankan hingga sampai saat ini.

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya ada dua macam. Pertama, urf shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur atau sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kedua, urf fasid yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari al-urf ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Tradisi pemberian uang panai tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (urfshahih) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hokum Islam.

B. Saran-saran

Setelah penulis melaksanagn penelitian terhadap adat pemberian uang panai maka dari hasil penelitian ini ada beberapa saran dari penulis yakni, bagi masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan

Lilirilau Kabupaten Soppeng melihat uang panai hanya sebagai uang belanja maka ketika hendak melaksanakan acara resepsi alangkah baiknya melaksanakan sesuai dengan kemampuannya saja tanpa memberatkan dari pihak laki-laki.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang dapat penulis sajikan, tak lupa penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini, walaupun penulis dari skripsi masih belum sangats empurna. Akan tetapi, semoga dari hasil skripsi ini bias bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Daftar Pustaka

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ali,Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media. 2017.
- Anriani, *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*. UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya. 2010.
- Asyraf, Andi. *Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografi Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Elvira, Rika. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja Uang Panai*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.
- Ghozali, A Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2011.
- Idrus,Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2009.

- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2009
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muhajir, Ahmad. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panai dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. (Blackwell Publishers, 1996)
- Purnama, Yulian. *Menikalah Engkau Akan Dapatkan Semua Keutamaan Ini*. <https://muslimah.or.id/10964-menikalah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html>. Di akses pada tanggal 17 Maret 2020
- Reski Kamal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Syamsuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.

Wahid, Sugira. *Manusia Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2007.

Wawancara dengan Bapak Amir pada tanggal 6 April 2020

Wawancara dengan Bapak Aras pada tanggal 24 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Rudi Jayadi pada tanggal 8 April 2020

Wawancara dengan Bapak Sulaeman pada tanggal 7 April 2020

Yansa, Hajra. *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-3766. 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRILAU
KELURAHAN UJUNG

Salaonro Jl. Poros Sengkang Pos 90871

SURAT KETERANGAN

Nomor : 131/KUJ/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI SYAMSUL DAHRI,SH

Jabatan : Lurah Ujung

menerangkan bahwa :

Nama : JAYADI

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Salaonro, Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada Tanggal : 28 Maret 2020 dengan judul Penelitian **Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salaonro, 18 September 2020

Lurah Ujung

ANDI SYAMSUL DAHRI,SH
Nip.19640128 200604 1 001

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Akhlidin S.Ag, M.A
Jabatan : Penghulu Tambahan Kepala KUA
Hari/tanggal : Selasa, 24 Maret 2020
Tempat wawancara : Kantor KUA

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap uang panai ?

Jawaban :

Uang panai dalam pernikahan suku bugis merupakan suatu tradisi yang sudah mengkristal dalam kebiasaan pernikahan suku bugis itu sendiri sebagai uang belanja untuk acara resepsi pihak mempelai perempuan, tidak hanya berlaku dalam wilayah Kecamatan Lilirilau, uang panai itu juga berlaku bagi orang bugis yang berdomisili di luar Sulawesi Selatan. Uang panai biasa juga disebut dengan dui cappu (uang habis) karena uang panai itu akan habis digunakan untuk kebutuhan acara resepsi di kediaman mempelai perempuan. Tradisi uang panai itu sendiri menjadi pembeda dari adat-adat pernikahan di daerah lainnya lebih khususnya diluar pulau Sulawesi.

Orang bugis ketika hendak melamar wanita pujaannya akan merasa malu (siri') ketika memberikan uang panai hanya sedikit, karena uang panai itu juga berupa suatu harga diri baik dari laki-laki ketika meberidengan jumlah sedikit akan merasa malu dan perempuan akan merasa tidak dihargai atau dipermalukan (ri pakasiri') jika diberi uang panai dengan jumlah sedikit.

2. Apa dampak tingginya uang panai dalam pernikahan suku bugis ?

Jawaban :

Tingginya uang panai bisa berdampak terhadap penundaan atau membatalkan pernikahan karena tidak adanya hasil kesepakatan terhadap jumlah uang panai yang diminta oleh pihak perempuan dan dari pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaannya.

3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya uang panai

Jawaban :


a. Keluarga

Keluarga akan menjadi salah satu faktor terhadap tingginya uang panai, karena keluarga pihak perempuan akan mendiskusikan sebelum datangnya pihak laki-laki yang hendak meminang (mapalettu ada) terkait jumlah atau nominal dui menre (uang panai). Yang biasanya dijadikan patokan uang panai dari keluarga yang telah menikah sebelumnya, semisal ada keluarga (saudara kandung, saudara sepupu) yang sudah menikah dan uang panainya 50 juta maka keluarga yang akan dilamar atau dipinang meminta uang panai lebih tinggi dari pernikahan sebelumnya.

b. Sosial


Sosial dalam masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya uang panai, semisal dari kalangan keluarga terpandang dalam masyarakat maka uang panainya (dui menre) akan lebih tinggi, dan semisal memiliki gelar pendidikan (s1,s2), sudah naik haji, memiliki mobil, rumah sendiri maka semua dari itu akan menjadi faktor tingginya uang panai.

Mahasiswa



Jayadi

Narasumber



Akhlidin, S.Ag, M.A

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Aras
pekerjaan : Petani
Hari/tanggal : Selasa, 24 Maret 2020
Tempat wawancara : Rumah pak Aras

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap uang panai ?

Jawaban :

Uang panai menurut bahasa kiasan dalam pernikahan suku bugis ialah sebagai bello-bello (pelengkap), maka dari itu uang panai bermacam-macam karena tidak adanya ketetapan atau aturan dalam nominal pemberian uang panai dan banyak atau sedikitnya pemberian uang panai ditetapkan dari persetujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Karena dipahami juga bahwa yang paling penting dalam pernikahan yaitu pemberian mahar (seperangkat alat shalat).

2. Dampak tingginya uang panai ?

Jawaban :

Dampak yang dirasakan secara langsung terhadap tingginya uang panai itu ialah memuliakan orang tua atau keluarga perempuan, dan akan merasa dimuliakan atau derajat akan naik jika diberikan uang panai dengan jumlah yang tinggi/banyak. Karena laki-laki tidak berangkat meminang jika belum sesuai apa yang ingin diberikan kepada perempuan. Keseriusan laki-laki juga dapat dilihat dari berapa jumlah uang

panai yang akan diberikan karena uang panai bukan gaya (bunga-bunga) melainkan bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan.

3. Apa faktor-faktor tingginya uang panai ?

Jawaban :

a. Keturunan (abbatireng)

keluarga dari kelas menengah keatas yang terlihat oleh mata dan memiliki dua nama atau bermarga apakah ada puang, andi, daeng. Keturunan atau abbatireng akan berpengaruh sangat besar dalam menentukan jumlah atau nominal pemberian uang panai.

b. Ekonomi

Keluarga yang sudah haji akan sederajat dengan yang sudah sarjana S1 apalagi yang S2, akan pantas jika diberikan dengan jumlah yang tinggi/banyak (sipacappu).

c. Pendidikan


Akan berbeda jika ingin menikahi yang sarjana (berpendidikan) dengan yang SMA apalagi yang cuma tamatan SMP karena nomor satu jika melihat orang yang mau dinikahi akan dilihat pendidikannya apakah dia bisa berniaga (dangkang). Karena yang dijadikan pertimbangan setelah menikah apakah dia bisa bekerja.

4. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap batalnya pinangan dikarenakan tingginya uang panai ?

Jawaban ;

Uang panai tidak menjadi alasan membatalkan pinangan karena sedikit akan cukup, banyak akan cukup, sedikit akan habis, banyak akan habis (cedde genneto, mega capputo). Akarena ketika hendak memberikan uang panai akan dilihat dari segala aspek.

Mahasiswa



Jayadi

Narasumber



Aras

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Ir. Amir
Pekerjaan : Petani
Hari/tanggal : Senin, 6 April 2020
Tempat wawancara : Rumah Pak Amir

4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap uang panai ?

Jawaban :

Uang panai adalah uang belanja yang diperlukan calon mempelai perempuan karena dalam istilah bugis perempuan itu tidak siap (materi) mengadakan acara berbeda dengan laki-laki yang sudah siap dari segi materi, maka dari itu calon mempelai perempuan meminta uang panai sebagai uang belanja. Akan tetapi uang panai itu pada umumnya adalah suatu kesepakatan.

5. Apa dampak tingginya uang panai dalam pernikahan suku bugis ?

Jawaban :

Tidak ada dampak dari tingginya uang panai karena sebanyak apapun diberikan maka akan habis juga (sipacappue) bahkan ada yang berutang untuk memenuhi biaya resepsinya tidak ada yang bisa dijadikan modal. Dan hanya bisa jadi buah bibir dari masyarakat jika diberikan uang panai baik tinggi atau rendah uang pananya.

6. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya uang panai

Jawaban :

1. Ekonomi

Jika perempuan perempuan dari kalangan keluarga berada maka akan akan tinggi permintaannya karna banyak juga uang yang diperlukan, tidak sama dengan keluarga yang kurang berada asalkan ada yang diberikan maka sudah bisa dilangsungkan pernikahan.


2. Keturunan

Perempuan dari keturunan bangsawan maka uang panainya tinggi, biasa terjadi jika laki-laki bukan dari keturunan bangsawan akan tetapi perempuan dari keturunan bangsawan maka tetap tinggi uang panainya. Berbeda dengan jika laki-laki dari keturunan bangsawan dan perempuan dari keluarga bukan bangsawan maka biasanya uang panainya seadanya saja.

3. Pendidikan

Pendidikan dapat menjadi alasan tinggi uang panainya, karena jika laki-laki hendak melamar maka dipertanyakan pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya maka tinggi pula uang panainya

Mahasiswa



Jayadi

Narasumber



Ir. Amir

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Rudi Jayadi, S.Q.M.Pd
Jabatan : Pembina Pondok Pesantren Perguruan
Islam
Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2020
Tempat wawancara : Rumah Pak Rydi Jayadi

7. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap uang panai ?

Jawaban :

Uang panai sebagai uang belanja yang digunakan dalam waliamah, walaupun sebenarnya walimah itu hanya sunnah. Karena sudah menjadi hal yang sakral dalam tradisi pernikahan bugis maka dari itu uang panainya akan tinggi.

8. Apa dampak tingginya uang panai dalam pernikahan suku bugis ?

Jawaban :

1. Dampak tingginya uang panai yaitu tertundanya pernikahan pemuda yang memiliki niat baik untuk menikah akan tetapi persoalan budaya yang ada uang panai yang tinggi hingga mereka sungkan atau menunda karena tidak bisa memenuhi permintaan uang panai dari perempuan.
2. Dampak selanjutnya yaitu banyaknya jerjadi persinahan karena tidak sanggup terhadap uang panainya maka mereka mengambil jalan pintas (hamil diluar nikah).
3. Dampak positifnya yaitu dengan terpenuhinya permintaan uang panai maka hubungan antara keluarga akan harmonis karena menghargai keluarga perempuan.


9. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya uang panai

Jawaban :

Yaitu faktor ekonomi, karena yang ingin digunakan dalam walimatul ursy (undangan, makan dan keperluan lainnya) adalah uang panai. Maka keadaan ekonomi perempuan menjadi faktor tingginya uang panai.

Mahasiswa

Narasumber



Jayadi

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Kiyai Sulaeman, S.Pd.I
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan
Islam Ganra
Hari/tanggal : Selasa, 7 April 2020
Tempat wawancara : Pondok Pesantren Perguruan Islam
Ganra

10. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap uang panai ?

Jawaban :

Uang panai itu sesungguhnya suatu budaya bugis dan tidak termasuk dalam syariat. Uang panai juga tergantung kepada status (Andi, daeng) karena orang bugis juga memegang budaya Siri' (malu). Akan tetapi jika kita kembali melihat dari segi agama uang panai tidak menjadi jaman.

11. Apa dampak tingginya uang panai dalam pernikahan suku bugis ?

Jawaban :


Tingginya uang panai dampaknya tidak terlihat karena dalam istilah bugis (mega capputo, cedde capputo) sebanyak apapun yang diberikan akan habis juga, apalagi jika yang diberikan hanya sedikit pasti akan habis juga.

12. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya uang panai

Jawaban :


Uang panai ini tergantung dari kesepakatan dan diawali dengan pertemuan kedua belah pihak. Tingginya uang panai itu hanya status sosial atau karena gengsi.

Mahasiswa



Jayadi

Narasumber



Kiyai Sulaeman, S.Pd.I

FOTOGRAFI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jayadi
Tempat/Tanggal Lahir : Massala, 17 Juni 1998
Alamat Asal : Lilirilau, Kab.Soppeng, Sulawesi Selatan
Alamat Sekarang : JL. Wahyu Asri VI, No.10 C.110, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Pendidikan Formal : -SD 188 Sololompeng Lulus Tahun 2010
-Mts Pergis Ganra Lulus Tahun 2013
-MA Pergis Ganra Lulus Tahun 2016
Pengalaman Organisasi : -IKSI (Ikatan keluarga Sulawesi)

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.